



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : B.06/KA-MoU/II/2019**

**NOMOR : B/16/II/2019**

**TENTANG**

**PENGAMANAN, PENANGANAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NUSRON WAHID**, selaku **KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa .....

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

9. Peraturan .....

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/II/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
16. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengamanan, penanganan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I .....**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan.
2. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau dilaksanakannya norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
5. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

**BAB II****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis di antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI.

**BAB III .....**

**BAB III****RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. sosialisasi/diseminasi/publikasi;
- c. pengamanan;
- d. pengawasan dalam proses penempatan dan kepulangan PMI ke daerah asal;
- e. pencegahan dan penanganan PMI nonprosedural;
- f. pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian; dan
- g. penegakan hukum.

**BAB IV****PELAKSANAAN****Pasal 4**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB V****PENANGGUNG JAWAB****Pasal 5**

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** yaitu Sekretaris Utama BNP2TKI;
  - b. **PIHAK KEDUA** yaitu Asisten Kapolri Bidang Operasi.

**BAB VI .....**

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Adendum**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu**

**Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman .....

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Ketiga  
Penyelesaian Perselisihan**

**Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 11**


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**NUSRON WAHID**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**  
**JENDERAL POLISI**